



**Analisis Perbedaan Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Pada Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-Sama (Studi Putusan PN No.5/Pid. Sus-Tpk/2023/Pn.Mdn Jo. Putusan Kasasi No.23 K/Pid.Sus/2024 Jo. Putusan No. 1802/Pk/Pid.Sus/2024)**

***Analysis of Differences in Judges' Considerations in Joint Decision-Making in Corruption Crimes (Study of District Court Decision No. 5/Pid.Sus-Tpk/2023/Pn.Mdn Jo. Cassation Decision No. 23 K/Pid.Sus/2024 Jo. Decision No. 1802/Pk/Pid.Sus/2024)***

**Fifi Defianti<sup>1</sup>, Hudi Yusuf<sup>2</sup>**

Fakultas Hukum Universitas Bung Karno

Email : [deviantiv@gmail.com](mailto:deviantiv@gmail.com)<sup>1</sup>, [hoedydjoesoeff@gmail.com](mailto:hoedydjoesoeff@gmail.com)<sup>2</sup>

---

Article Info

Article history :

Received : 06-01-2026

Revised : 08-01-2026

Accepted : 10-01-2026

Published : 12-01-2026

Abstract

*Corruption is an extraordinary crime that has a widespread impact on state finances, the national economy, and public trust in the administration of the state. Corruption in Indonesia is no longer a new legal issue for a country because corruption has existed for thousands of years, both in developed and developing countries, including Indonesia. In fact, the problem of corruption in Indonesia today has become so severe and extraordinary that it has spread to all levels of society. One form of corruption that often occurs is acts committed jointly (medeplegen), which complicates the process of proving and determining the criminal liability of the perpetrators. This study aims to analyze the considerations of judges in deciding cases of corruption committed jointly and to examine the differences in the considerations of judges at each level of the court system. This study critically examines the differences in judges' considerations in cases of joint criminal acts of corruption (medeplegen), as reflected in the Medan District Court Decision Number 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn, the Supreme Court Cassation Decision Number 23 K/Pid.Sus/2024, and the Review Decision Number 1802/PK/Pid.Sus/2024. The differences in legal considerations at each level of the court system indicate that there is still no uniformity in judges' interpretations of the element of "jointly," particularly in determining the form of contribution, role, and degree of guilt of each perpetrator of corruption. The results of the study show that judges' considerations in corruption cases are greatly influenced by their interpretation of the elements of the offense and the evidence of each perpetrator's role. Differences in judges' considerations at different court levels reflect variations in legal interpretation and factual assessment, which have implications for differences in verdicts. This situation highlights the need for consistency and uniformity in judges' considerations in corruption cases in order to achieve legal certainty, justice, and the benefits of the law.*

**Keywords:** *criminal acts of corruption, judicial considerations, legal certainty.*

---

**Abstrak**

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang berdampak luas terhadap keuangan negara, perekonomian nasional, serta kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan negara. Korupsi di Indonesia bukan lagi sebagai masalah baru dalam persoalan hukum bagi suatu negara karena korupsi telah ada sejak ribuan tahun yang lalu, baik di negara maju maupun di negara berkembang termasuk



Indonesia. Bahkan masalah perkembangan korupsi di Indonesia saat ini sudah demikian parahnya dan menjadi masalah yang luar biasa karena sudah menyebar ke seluruh lapisan masyarakat. Salah satu bentuk tindak pidana korupsi yang sering terjadi adalah perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama (*medeplegen*), sehingga menimbulkan kompleksitas dalam pembuktian dan penentuan pertanggungjawaban pidana para pelakunya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama serta mengkaji perbedaan pertimbangan hakim pada setiap tingkat peradilan. Penelitian ini mengkaji secara kritis perbedaan pertimbangan hakim dalam perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama (*medeplegen*), sebagaimana tercermin dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn, Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 23 K/Pid.Sus/2024, dan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 1802/PK/Pid.Sus/2024. Perbedaan pertimbangan hukum pada setiap tingkat peradilan menunjukkan belum adanya keseragaman penafsiran hakim terhadap unsur “bersama-sama”, khususnya dalam menentukan bentuk kontribusi, peran, dan tingkat kesalahan masing-masing pelaku tindak pidana korupsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam perkara tindak pidana korupsi sangat dipengaruhi oleh penafsiran terhadap unsur-unsur delik dan pembuktian peran masing-masing pelaku. Perbedaan pertimbangan hakim pada tingkat pengadilan yang berbeda mencerminkan adanya variasi penafsiran hukum dan penilaian fakta, yang berimplikasi pada perbedaan putusan. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya konsistensi dan keseragaman pertimbangan hakim dalam perkara tindak pidana korupsi guna mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum.

**Kata kunci: tindak pidana korupsi, pertimbangan hakim, kepastian hukum.**

## LATAR BELAKANG

Korupsi merupakan penyelewengan atau pengelapan uang negara atau perusahaan dan sebagainya untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Jika membicarakan tentang korupsi tentunya akan menemukan kenyataan buruk karena korupsi menyangkut segi-segi moral, sifat dan keadaan yang buruk, jabatan dalam instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, factor ekonomi, dan politik, serta penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan. Menurut Nyoman Serikat Putra Jaya menjelaskan bahwa tindak pidana korupsi tidak hanya dilakukan penyelenggara negara, antar penyelenggara negara, melainkan juga penyelenggara negara dengan pihak lain seperti keluarga, kroni dan para pengusaha, sehingga tentunya akan merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta membahayakan eksistensi negara. (Nyoman Serikat Putra Jaya)

Perkembangan korupsi di Indonesia masih tergolong tinggi, sedangkan pemberantasannya masih sangat lamban. Romli Atmasasmita menyatakan bahwa korupsi di Indonesia sudah menjadi virus flu yang menyebar ke seluruh tubuh pemerintahan sejak tahun 1960-an dan langkah-langkah pemberantasannya pun masih belum jelas sampai sekarang. Selanjutnya, korupsi berkaitan dengan kekuasaan karena melalui kekuasaan itu penguasa dapat menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi, keluarga dan kroninya. (Muladi dan Barda Nawawi Arief)

Perbuatan korupsi di Indonesia seperti tidak habis-habisnya, semakin ditindak semakin meluas bahkan perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus, jumlah kerugian negara maupun dari segi kuantitasnya. Hal ini disebabkan karena para pelakunya memiliki tindak pendidikan yang profesional dibidangnya, memegang jabatan dan kekuasaan serta memiliki formula untuk menghindari diri terhadap terjadinya pelacakan adanya tindak pidana korupsi dan mereka sangat rapi menyembunyikan bukti-bukti kejahatan.

Penegakan hukum dalam rangka pemberantasan korupsi ini harus dilakukan secara terpadu dan terintegrasi dengan satu tujuan, yaitu untuk memberantas korupsi. Jenis kerugian yang



mengakibatkan kerugian negara merupakan jenis korupsi yang sering digunakan oleh penegak hukum untuk menjerat koruptor. Selanjutnya ditengah upaya untuk memberantas tindak pidana korupsi dan bentuk penyimpangan lainnya semakin meningkat tentunya dapat berdampak pada timbulnya krisis di berbagai bidang. Untuk itu, perlu adanya upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi ditingkatkan dan diintensifkan dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi dan kepentingan masyarakat. (Asmawi)

Salah satu hal yang berpengaruh dalam penanganan korupsi adalah apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap korupsi yang dilakukan secara bersama-sama atau dalam istilah pidana disebut penyertaan (*deelneming*) karena kasus tindak pidana korupsi seringkali melibatkan lebih dari satu orang.

Hakim mempunyai peranan yang sangat penting dalam menentukan nasib seseorang yang telah melakukan tindak pidana. Hakim bertindak sebagai orang yang bebas dan tidak berpihak dan diharapkan dapat meluruskan dan memutuskan suatu perkara dengan baik. Putusan yang dijatuhkan oleh hakim selalu dituntut berlaku seadil-adilnya oleh masyarakat, karena selain mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan, asas keadilan dan kemanfaatan dalam menjalankan pemidanaan. Dalam praktiknya, seringkali ditemukan kasus tindak pidana korupsi yang terjadi lebih dari seorang terlibat didalamnya. (Mulyati Pawennei)

Dalam praktik peradilan, khususnya perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama, sering dijumpai adanya perbedaan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada setiap Tingkat peradilan. Perbedaan tersebut dapat terlihat mulai dari pengadilan tingkat pertama sampai dengan pengadilan tingkat terakhir. Perbedaan pertimbangan ini mencakup penilaian terhadap alat bukti, penerapan unsur “secara bersama-sama”, konstruksi pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa, hingga perbedaan dalam menentukan berat ringannya pidana yang dijatuhkan.

Perkara yang dijatuhkan dalam putusan Pengadilan Negeri medan No. 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mdn, selanjutnya pada tingkat Kasasi melalui Putusan No. 23 K/Pid.Sus/2024, dan selanjutnya diperiksa pada tingkat Peninjauan Kembali melalui Putusan No. 1802/PK/Pid.Sus/2024, menunjukkan secara nyata bahwa adanya dinamika dan perbedaan majalelis hakim dalam menilai perbuatan terdakwa serta penerapan hukum dalam menjatuhkan putusan. Perbedaan putusan tersebut menimbulkan pertanyaan mendasar bagaimana konsistensi penerapan hukum, kepastian hukum, serta rasa keadilan dalam penjatuhan putusan tipikor.

Perbedaan pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan antar tingkat peradilan sejatinya merupakan bagian dari system peradilan yang berjenjang. Namun demikian, apabila perbedaan tersebut terlalu signifikan, khususnya dalam perkara yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, hal ini tentunya akan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan di Masyarakat. Selain itu juga, perbedaan tersebut akan dapat mempengaruhi efektivitas pemberantasan korupsi serta kepercayaan publik terhadap independensi dan profesionalitas lembaga peradilan.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Perbedaan Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Pada Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-sama (Studi Putusan PN No. 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn Jo. Putusan Kasasi No.



23 K/Pid.Sus/2024 Jo. Putusan No.1802/PK/Pid.Sus/2024).

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yakni penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah konstruksi system norma. System norma yang dimaksud adalah berkaitan dengan asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran). (**Sigit Supto Nugroho**) Oleh karena penelitian ini menggunakan metode normatif atau pendekatan perundang-undangan yang relevan dengan tema yang diangkat, maka data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data sekunder diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, tersier, metode pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian kepustakaan serta analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pengaturan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia**

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bentuk tindak pidana khusus, sehingga pengaturan tindak pidana korupsi secara khusus pada hukum positif dan memiliki sifat kekhususan baik menyangkut hukum materiil maupun hukum acaranya (formil). Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) menggolongkan dua jenis tindak pidana korupsi, yaitu murni (sesuai dengan rumusan norma Undang-Undang), dan tidak murni merupakan tindak pidana lain berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Mengenai tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi tersebut diatur secara khusus dalam UU Tipikor pada Bab III Pasal 21 sampai dengan Pasal 24. (Korupsi)

Berbagai Upaya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi telah dilakukan negara Indonesia sejak kemerdekaan, baik menggunakan peraturan yang sudah ada maupun dengan membentuk peraturan perundang-undangan baru yang secara khusus mengatur mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam hukum nasional upaya untuk pemberantasan tindak pidana korupsi, peraturan perundang-undangan yang berlaku sekarang ini adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).

Terdapat pengaturan baru yang diatur dalam undang-undang tersebut, yaitu sebagai berikut (Risalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Buku 1)

1. Perluasan subjek tindak pidana korupsi yang tidak hanya manusia (orang) melainkan juga termasuk korporasi;
2. Mencantumkan ancaman pidana yang lebih tinggi dan juga adanya kebijakan baru dalam hal ancaman pidana ditentukan ancaman pidana minimum dan ancaman pidana maksimumnya;
3. Untuk memperlancar proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan tindak pidana korupsi aparat penegak hukum sesuai dengan tingkat penanganan perkara dapat langsung meminta keterangan tentang keadaan uang tersangka atau terdakwa kepada bank melalui Gubernur Bank Indonesia;
4. Adanya penerapan sistem pembalikan beban pembuktian (atau dikenal dengan istilah sistem



pembuktian terbalik) yang bersifat terbatas atau berimbang terhadap perbuatan tertentu. Dikatakan bersifat terbatas dan berimbang dikarenakan walaupun terdakwa dibebankan untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah, akan tetapi jaksa juga masih tetap harus membuktikan dakwaannya;

5. Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berperan serta dalam membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi;
6. Diatur juga mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang bersifat transnasional atau bersifat lintas territorial sehingga segala bentuk transfer keuangan atau harta kekayaan hasil tindak pidana korupsi antarnegara dapat dicegah secara optimal dan efektif.

Perumusan tindak pidana korupsi menurut Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 adalah setiap orang (orang perorangan atau korporasi) yang memenuhi unsur/elemen dari pasal tersebut. Dengan demikian, pelaku tindak pidana korupsi menurut pasal ini adalah “setiap orang”, tidak ada keharusan Pegawai Negeri. Jadi dapat dilakukan oleh orang tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau korporasi, yang dapat berbentuk badan hukum atau perkumpulan. Adapun perbuatan yang dilakukan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang terdapat dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah sebagai berikut (Andi Hamzah):

1. Memperkaya diri sendiri, artinya bahwa perbuatan melawan hukum itu pelaku menikmati bertambahnya kekayaan atau harta benda miliknya sendiri;
2. Memperkaya orang lain, maksudnya akibat perbuatan melawan hukum dari pelaku, ada orang lain yang menikmati bertambahnya kekayaannya atau bertambahnya hartanya. Jadi, di sini diuntungkan bukan pelaku langsung;
3. Memperkaya korporasi, atau mungkin juga yang mendapat keuntungan dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku adalah suatu korporasi, yaitu Kumpulan orang atau Kumpulan kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

### **Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi**

Dalam ketentuan UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, maka terhadap tindak pidana korupsi dapat dikelompokkan dalam 7 (tujuh) jenis, yaitu:

1. Tindak Pidana Korupsi yang Merugikan Keuangan Negara

Tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang, pegawai negeri sipil, penyelenggara negara yang secara melawan hukum, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan melakukan kegiatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. (Ermansyah Djaya)

Pelaku dalam jenis tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara tersebut dapat dikenakan atau didakwa dengan Pasal-pasal:



Pasal 2, 3, 7 Ayat (1) huruf a dan c, Pasal 7 Ayat (2), Pasal 8,9, 10 huruf (a), Pasal 12 huruf (i), Pasal 12A, Pasal 17. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang- undang Nomor 20 Tahun 2001.

## 2. Tindak Pidana Korupsi Penyuapan

Pada tindak pidana korupsi "suap" tersebut paling banyak dilakukan oleh para penyelenggara negara dimana menurut mereka tidak akan merugikan keuangan negara akan tetapi mereka secara tidak langsung akan merugikan keuangan negara. Pada prinsipnya tidak beakibat langsung terhadap kerugian keuangan negara atau pun perekonomian negara, karena sejumlah uang ataupun benda berharga yang diterima oleh pegawai negeri sipil atau penyelenggara negara sebagai hasil perbuatan melawan hukum, menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya kerana jabatan atau kedudukan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi bukan berasal dari uang negara atau aset negara melainkan aset orang yang melakukan penyuapan. (**Ibid**)

Maka dari itu pelaku tindak pidana korupsi penyuapan akan didakwa ataudijerat dengan Pasal-pasal: Pasal 5, 6, 11, Pasal 12 huruf a, pasal 12 huruf b, Pasal 12 huruf c, Pasal 12 huruf d, Pasal 12A, dan Pasal 17 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

## 3. Tindak Pidana Korupsi Penggelapan

Tindak pidana penggelapan merupakan suatu jenis tindak pidana baru, yang bersal dari hukum Jerman. Dalam hukum Jerman lama seseorang yang membuat perbedaan antara pencurian seperti yang biasanya kita kenak, dengan menguasai secara tidak sah. Lamintang dan Djisman Samosir mengatakan akan lebih tepat jika istilah penggelapan diartikan sebagai "penyalahgunaan hak" atau "penyalahgunaan kepercayaan". (Pelaku dalam jenis tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara tersebut dapat dikenakan atau didakwa dengan Pasal-pasal:Pasal 2)

Maka dari itu pelaku-pelaku tindak pidana korupsi penggelapan akan didakwa atau dijerat dengan Pasal-Pasal: Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 huruf b, Pasal 6 ayat (2), Pasal 12 hurufc, Pasal 12 huruf d Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

## 4. Tindak Pidana Korupsi Pemerasan

Tindak pidana korupsi pemerasan berbeda dengan tindak pidana korupsi suap dan juga tindak pidana gratifikasi, karena dalam peristiwa tindak pidana korupsi pemerasan yang berperan aktif adalah pegawai negeri sipil atau penyelenggara negara yang meminta bahkan melakukan pemerasan kepada masyarakat yang memerlukan pelayanan atau bantuan dari pegawai negeri sipil atau penyelenggara negara tersebut, disebabkan faktor ketidakmampuan secara materil dari masyarakat yang memerlukan pelayanan atau bantuan dari pegawai negeri sipil atau penyelenggara negara, sehingga terjadi tindak pidana korupsi pemerasan. (Achmad Ali)

Dalam tindak pidana korupsi pemerasan pelaku akan dijerat atau didakwa dengan Pasal-Pasal: Pasal 12 huruf e, 12 huruf f, 12 huruf g. Pasal 12A dan, Pasal 17. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.



## 5. Tindak Pidana Korupsi Perbuatan Curang

Kata perbuatan curang adalah terjemahan dari kata Belanda *Bedriegelijke handeling*, diterjemahkan sebagai perbuatan atau Tindakan yang bersifat menipu. Yang dimaksud dengan melakukan perbuatan curang adalah melakukan suatu perbuatan sedemikian rupa yang dapat menyesatkan manusia yang normal ketika dalam keadaan waspada sebagaimana wajarnya.

Dalam tindak pidana korupsi perbuatan curang pelaku akan dijerat atau didakwa dengan Pasal-pasal: Pasal 7 ayat (1) huruf a, Pasal 7 ayat (1) huruf d, Pasal 7 ayat (1) huruf c, Pasal 7 ayat (1) huruf d, Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 12 huruf h.

## 6. Tindak Pidana Korupsi Benturan Kepentingan dalam Pengadaan.

Benturan Kepentingan artinya situasi adanya permasalahan kepentingan seorang yang memanfaatkan kedudukan dan wewenang yang dimilikinya (baik dengan langsung maupun tidak langsung) buat kepentingan pribadi, keluarga, atau golongannya sebagai akibatnya tugas yang diberikan padanya tidak dapat dilaksanakan secara obyektif dan berpotensi menimbulkan kerugian kepada pihak tertentu. Dalam hal pengadaan, benturan kepentingan ini terjadi di mana seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara yang secara langsung atau tidak langsung turut serta dalam pemborongan, persewaan, atau pengadaan yang saat dilakukan perbuatan baik semua atau sebagian ditugaskan untuk mengurus dan mengawasinya. (Korupsi P. 1.-u.-u.)

Dalam tindak pidana korupsi benturan kepentingan dalam pengadaan pelaku akan dijerat atau didakwa dengan Pasal 12 huruf i Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

## 7. Tindak Pidana Korupsi Gratifikasi

Dalam Penjelasan Pasal 12B Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. (Korupsi P. 1.-u.-u.)

Dalam tindak pidana korupsi gratifikasi pelaku akan dijerat atau didakwakan dengan Pasal 12B ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

## **Analisis Perbedaan Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Pada Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-Sama (Studi Putusan PN No. 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn Jo. Putusan Kasasi No. 23 K/Pid.Sus/2024 Jo. Putusan No.1802/PK/Pid.Sus/2024).**

### 1. Kasus Posisi

Bahwa pada awalnya pada tahun 2017, PT. DOK BAHARI NUSANTARA sebagai sebuah Perusahaan penyedia jasa pembuatan kapal, mendapat pekerjaan untuk membuat kapal jenis rogo guna melayani transportasi di sekitar wilayah Danau Toba, selanjutnya bahwa terkait dengan pekerjaan tersebut, PT. DOK BAHARI NUSANTARA mencari lahan yang dapat digunakan sebagai lokasi pembuatan dan dari hasil pencarian, ditetapkan bahwa lokasi yang cocok adalah



lahan di Muara Sungai Asahan Desa Parparean II Kec. Porsea Kab. Toba. Bahwa pada saat mempergunakan lahan tersebut, PT. DOK BAHARI NUSANTARA mendapat informasi dari Kepala Desa Parparean II atas nama Tumbur Napitupulu (telah meninggal dunia) bahwasannya pemilik lahan dimaksud adalah Saksi Daulat Napitupulu dengan menunjukkan bukti berupa Surat Keterangan Hak Milik yang diterbitkan oleh Kepala Desa Parparean II Kec. Porsea Kab. Toba atas nama Daulat Napitupulu No. 470/116/2033/2015 tanggal 26 Juli 2015.

Bahwa terkait dengan penerbitan Surat Keterangan Hak Milik No 470/116/2033/2015 tanggal 26 Juli 2015, sesungguhnya merupakan rekayasa yang dilakukan oleh saksi Daulat Napitupulu dengan cara meminta Kepala Desa Parparean II atas nama Tumbur Napitupulu untuk mengeluarkan surat keterangan hak milik yang menyatakan seolah-olah pemilik lahan yang akan digunakan oleh PT. DOK BAHARI NUSANTARA adalah milik saksi Daulat Napitupulu dengan maksud agar PT. DOK BAHARI NUSANTARA menyewa lahan tersebut kepada Daulat Napitupulu. Bahwa selain itu, Kepala Desa Parparean II sesungguhnya tidak memiliki kewenangan untuk menerbitkan surat keterangan hak milik atas suatu bidang tanah sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keterangan Hak Milik yang diterbitkan oleh Kepala Desa Parparean II atas nama Daulat Napitupulu No 470/116/2033/2015 tanggal 26 Juli 2015, mengingat satu-satu lembaga atau instansi yang dapat menyatakan terkait adanya suatu hak atas tanah terlebih hak milik ialah Badan Pertanahan Nasional.

Bahwa selanjutnya ditinjau dari batas-batas lahan sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keterangan Hak Milik dibawah tanah No 470/116/2033/2015 tanggal 26 Juli 2015, maka penerbitan Surat Keterangan Hak Milik oleh Kepala Desa Parparean II Kecamatan Porsea Kabupaten Toba telah bertentangan dengan Peraturan Presiden No.81 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Danau Toba Dan Sekitarnya dan Peraturan Menteri PUPR No. 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Danau dan Sempadan Sungai. Selanjutnya ketentuan di dalam Peraturan Presiden No.81 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Danau Toba Dan Sekitarnya dan Peraturan Menteri PUPR No. 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Danau dan Sempadan Sungai, maka lahan yang masuk ke dalam badan Danau adalah bagian dari Danau yang secara yuridis dikuasai oleh Negara.

Bahwa dikarenakan ketidaktahuan dari PT. DOK BAHARI NUSANTARA terkait dengan keabsahan dari Surat Keterangan Hak Milik No 470/116/2033/2015 tanggal 26 Juli 2015 serta demi melaksanakan kewajiban untuk dapat segera memulai pekerjaan pembuatan kapal, maka PT. DOK BAHARI NUSANTARA akhirnya menyewa lahan di Muara Sungai Asahan Desa Parparean II tersebut kepada Daulat Napitupulu selama kurang lebih 3 (tiga) tahun. Bahwa selanjutnya tahun 2018 sewaktu PT. DOK BAHARI NUSANTARA masih melaksanakan pekerjaan, pemerintah menyampaikan kepada publik terkait dengan rencana Pembangunan galangan kapal sebagai tempat perawatan kapal yang sedang dibuat oleh PT. DOK BAHARI NUSANTARA. Atas dasar tersebut pada tahun 2019 Kementerian Perhubungan RI melakukan penyusunan studi kelayakan melalui jasa pihak ketiga (Konsultan) yang pada pokoknya mencari lokasi yang tepat bagi menyusun dan membuat gambar teknis Pembangunan/Detail Engineering Design. Bahwa berdasarkan studi kelayakan, lokasi yang tepat untuk digunakan untuk Pembangunan Pelabuhan dan Fasilitas Pendukung untuk perawatan kapal di Kawasan Strategis Nasional Danau Toba adalah Lokasi Muara Sungai Asahan di Desa Parparean II Kec. Porsea, Kab. Toba.



Bahwa sebelum ditetapkan lokasi Pembangunan galangan kapal oleh Kementerian Perhubungan RI, saksi Daulat Napitupulu mendapat informasi tentang adanya pihak dari Pemerintah Pusat yang melakukan survey ke lahan yang disewakan Saksi Daulat Napitupulu kepada PT. DOK BAHARI NUSANTARA, Sehingga atas dasar untuk mencari keuntungan dengan cara akan menuntut Ganti rugi bilamana nantinya lahan tersebut akan dipergunakan untuk Pembangunan galangan kapal, Saksi Lamongga Marsaulina Aruan bersama dengan Saksi Daulat Napitupulu yang keduanya merupakan suami istri yang sah, berencana segera mengajukan permohonan sertifikat hak milik kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Toba untuk lahan yang disewakan saksi Daulat Napitupulu kepada PT. DOK BAHARI NUSANTARA.

Bahwa dalam mewujudkan niatnya tersebut, saksi Lamongga Marsaulina Aruan bersama dengan saksi Daulat Napitupulu mempersiapkan persyaratan dokumen pengajuan hak milik salah satunya membuat Surat Penyerahan Lahan tanggal 08 Agustus 2019 yang pada pokoknya berisi tentang penyerahan lahan di Desa Parparean II Kec. Porsea Kab. Toba seluas 11.778 Meter dari saksi Daulat Napitupulu kepada saksi Lumongga Marsaulina Aruan dengan kompensasi biaya sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Bahwa jual beli yang dilakukan oleh saksi Daulat Napitupulu dengan Saksi Lamongga Marsaulina Aruan yang mana terikat perkawinan yang sah sebagai suami istri, adalah merupakan perbuatan melawan hukum atau suatu Tindakan hukum yang tidak sah serta menunjukkan adanya niat jahat dari keduanya dalam rangka upaya memperoleh hak atas tanah di Muara Sungai Asahan Desa Parparean II Kec. Porsea Kab. Toba dengan cara mengaburkan atau memanipulasi asal usul penguasaan tanah dimaksud.

Bahwa Berdasarkan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara dari (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Utara) atas perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Dana Ganti Rugi Lahan di Desa Parparean II Kecamatan Porsea Kabupaten Toba Tahun 2021 Nomor: PE.03.03/SR-21/PW02/5/2022 tanggal 22 September 2022 Hasil Perhitungan Kerugian Negara Sebesar Rp.2.997.060.000,00 (Dua Miliar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Enam Puluh Ribu Rupiah)

## 2. Dakwaan

Bahwa Saksi Daulat Napitupulu dan Saksi Lumongga Marsaulina Aruan diajukan dipersidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair: Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidiar: Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;



### 3. Tuntutan

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Toba Samosir tanggal 4 Mei 2023 sebagai berikut:

- a. Menyatakan Terdakwa DAULAT NAPITUPULU dan Terdakwa LUMONGGA MARSAULINA ARUAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair;
- b. Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa DAULAT NAPITUPULU dan Terdakwa LUMONGGA MARSAULINA ARUAN berupa pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda masing-masing sebesar Rp. 200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
- c. Menghukum Terdakwa DAULAT NAPITUPULU dan Terdakwa LUMONGGA MARSAULINA ARUAN untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 2.997.060.000,00 (dua miliar Sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta enam puluh ribu rupiah) jika Terdakwa tidak sanggup membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara
- d. Menyatakan seluruh barang bukti Tetap terlampir dalam berkas perkara
- e. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.500,00 (lima ribu rupiah);

### 4. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Medan

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn Tanggal 5 Juni 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- a. Menyatakan Terdakwa DAULAT NAPITUPULU dan Terdakwa LUMONGGA MARSAULINA ARUAN tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair;
- b. Membebaskan Terdakwa DAULAT NAPITUPULU dan Terdakwa LUMONGGA MARSAULINA ARUAN oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;
- c. Memerintahkan Terdakwa DAULAT NAPITUPULU dan Terdakwa LUMONGGA MARSAULINA ARUAN dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan;
- d. Memulihkan hak-hak Terdakwa DAULAT NAPITUPULU dan Terdakwa LUMONGGA



MARSAULINA ARUAN dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

e. Menetapkan bukti surat berupa:

bukti nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 73 Dinyatakan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara pidana di bawah register nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn atas nama Terdakwa Saut Simbolon, S.H;

f. Membebankan biaya perkara kepada Negara.

#### 5. Putusan Pengadilan Mahkamah Agung

Membaca Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 23 K/Pid.Sus/2024 tanggal 22 Januari 2024 yang amar putusannya sebagai berikut:

a. Mengabulkan permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI TOBA SAMOSIR tersebut

b. Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn tanggal 5 Juni 2023 tersebut;

#### Mengadili Sendiri

a. Menyatakan Terdakwa I. DAULAT NAPITUPULU dan Terdakwa II. LUMONGGA MARSAULINA ARUAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara bersama-sama”.

b. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan pidana denda masing-masing sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 3 (tiga);

c. Menghukum para Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp2.997.060.000,00 (dua miliar Sembilan ratus Sembilan puluh tujuh enam puluh ribu rupiah) secara tanggung renteng, jika para Para Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda para Terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal para Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;

d. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

e. Menetapkan barang bukti berupa:

f. Barang bukti nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 73 dinyatakan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Saut Simbolon, S.H selengkapnya sebagaimana tersebut dan terurai dalam amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn tanggal 5 Juni 2023;

g. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar perkara pada tingkat Kasasi masing-



masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus);

#### 6. Putusan Peninjauan Kembali

Putusan Peninjauan Kembali sebagai berikut:

- a. Menolak permohonan peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/TERPIDANA I. DAULAT NAPITUPULU dan TERPIDANA II. LUMONGGA MARSAULINA ARUAN tersebut;
  - b. Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan Kembali tersebut berlaku;
  - c. Membebaskan kepada Para Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali masing-masing sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);
7. Analisis Perbedaan Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Pada Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-Sama (Studi Putusan PN. No. 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn jo. Putusan kasasi No. 23 K/Pid.Sus/2024 jo Putusan No.1802/PK/Pid.Sus/2024).

Dalam memberikan telaah kepada pertimbangan hakim dalam putusannya akan dilihat pada dua kategori. Pertama, akan dilihat dari segi pertimbangan yang bersifat yuridis yaitu pertimbangan hakim yang didasarkan kepada fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan yang muncul dari alat-alat bukti atau hal-hal yang telah ditetapkan oleh undang-undang sebelumnya. Kedua, kategori pertimbangan yang bersifat non yuridis yaitu pertimbangan hakim yang didasarkan kepada fakta—fakta yang terungkap saat pemeriksaan berlangsung yang sebelumnya tidak diatur dalam undang-undang. (Laurensius Arliman)

Pertimbangan hakim merupakan hal yang penting dalam memutuskan perkara, perkara sebab Keputusan hakim akan berpengaruh bagi kehidupan terdakwa untuk selanjutnya. Apabila keputusan hakim tidak mempunyai pertimbangan dan alasan yang tepat sebagai dasar keputusan, akan mengakibatkan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum. Hukuman yang dijatuhkan oleh hakim harus mempunyai sebab atau alasan yang jelas, karena sebab atau alasan tersebut akan menjadi suatu alat untuk meneliti bagi masyarakat maupun hakim. Secara umum persyaratan adanya pertimbangan ataupun alasan-alasan untuk suatu putusan dinyatakan dalam Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman Nomor 4 Tahun 2004 pasal 25 ayat (1) yang berbunyi “*segala Keputusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.*” Di dalam menjatuhkan pidana, hakim harus mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat meringankan dan memberatkan terdakwa. (Asri Agustiwi)

Terdapat perbedaan pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan pada tindak pidana korupsi secara bersama-sama yang dilakukan oleh hakim tingkat pengadilan korupsi pada pengadilan negeri medan dengan tingkat mahkamah agung sekaligus peninjauan kembali atas nama Daulat Napitupulu dan Lumongga Marsaulina Aruan dengan nomor perkara Putusan PN. No. 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn jo. Putusan kasasi No. 23 K/Pid.Sus/2024 jo Putusan No.1802/PK/Pid.Sus/2024. Jika dilihat bahwa putusan yang dikeluarkan masing-masing tingkat peradilan ini sangat signifikan atau sangat berbeda. Dimana putusan pengadilan negeri mengatakan bahwa para terdakwa tidak bersalah dengan menjatuhkan putusan bebas. Sebaliknya pada putusan



mahkamah agung dan juga putusan peninjauan kembali mengatakan bahwa para terdakwa telah terbukti bersalah dan menjatuhkan putusan pemidanaan.

Jika diuraikan lebih lanjut adapun alasan majelis hakim pengadilan negeri medan menjatuhkan putusan bebas kepada para terdakwa didasarkan karena menurut majelis terhadap materi perbuatan melawan hukum menetapkan Para Terdakwa terhadap Dana Ganti Rugi Lahan di Desa Parparean II Kecamatan Porsea Kabupaten Toba Tahun 2021, sebagaimana didalilkan Surat Dakwaan Penuntut Umum dinyatakan tidak terbukti menurut hukum dengan alasan bahwa dalam permohonan penertiban sertifikat dan selama proses penerbitan Sertifikat Para Terdakwa tidak ada intervensi dari pihak manapun. Selanjutnya majelis hakim berkesimpulan bahwa unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tidak terbukti menurut hukum. Selanjutnya majelis hakim mengatakan bahwa tidak terdapat alat bukti yang menunjukkan fakta adanya perbuatan Para Terdakwa yang mempengaruhi tugas tugas Panitia Pemeriksa Tanah maupun Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Toba yaitu Saut Simbolon dalam mengambil keputusannya dalam menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 221/Parparean II seluas 11.710 m<sup>2</sup> (sebelas ribu tujuh ratus sepuluh meter persegi) atas nama Lumongga Marsaulina Aruan di Desa Parparean II, Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba terbit tanggal 23 Oktober 2020, kemudian atas pertimbangan tersebut, maka terhadap unsur secara melawan hukum dalam materi perbuatan Para Terdakwa, baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan (eks Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP) dinyatakan telah tidak terbukti menurut hukum. Dengan demikian bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut, maka kepada Para Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidiir Penuntut Umum, sehingga Para Terdakwa haruslah dibebaskan dari seluruh dakwaan Penuntut Umum.

Selanjutnya berbeda dengan Putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim Mahkamah Agung pada Kasasi dan Peninjauan Kembali pada perkara yang sama. Dimana Majelis Hakim pada Kasasi dan Peninjauan Kembali menjatuhkan putusan pemidanaan kepada Para Terdakwa. Majelis Hakim menilai bahwa alasan kasasi dapat dibenarkan karena *Judex factie*/ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan telah salah dalam menerapkan hukum yang membebaskan para Terdakwa dari Dakwaan Penuntut Umum karena faktanya Terdakwa I. Daulat Napitupulu bersama istrinya Terdakwa II. Lumongga Marsaulina Aruan telah memperjualbelikan sebidang tanah di antara mereka setelah mengetahui adanya rencana di lokasi tanah tersebut akan dibangun galangan kapal di muara Sungai Asahan Parparean II, Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba Samosir, dengan mengajukan permohonan Sertifikat Hak Milik atas tanah tersebut dengan mempersiapkan surat sebagai syarat pengajuan Sertifikat Hak Milik. Bahwa jual beli yang dilakukan oleh Terdakwa Daulat Napitupulu dengan Terdakwa Lumongga Marsaulina Aruan yang mana keduanya terikat suami istri yang sah adalah perbuatan melawan hukum atau suatu Tindakan hukum yang tidak sah serta adanya niat jahat dari keduanya dalam rangka upaya memperoleh Hak Milik atas tanah di Muara Sungai Asahan Desa Parparean II, Kecamatan Porsea Kabupaten Toba dengan cara mengabulkan atau memanipulasi asal usul penguasaan tanah dimaksud.

Pada pembahasan ini bahwa Penulis berkesimpulan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan telah salah dalam menerapkan hukum yang sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Bahwa apabila dilihat dari faktanya bahwa keduanya telah menunjukkan adanya kesengajaan sebagai *mens rea* melakukan perbuatan



melawan hukum dengan cara melakukan jual beli tanah di antara Para Terdakwa. Perbuatan tersebut dilakukan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain sehingga mengakibatkan kerugian negara. Penulis selanjutnya berkesimpulan bahwa putusan pada Kasasi dan Peninjauan Kembali telah menerapkan hukum dengan benar. Dimana putusan yang dijatuhkan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan fakta-fakta yang terdapat dalam persidangan. Dengan demikian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana melanggar Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dipertimbangkan oleh *judex factie*.

## KESIMPULAN

Berdasarkan analisis terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 23 K/Pid.Sus/2024 jo. Putusan Peninjauan Kembali Nomor 1802/PK/Pid.Sus/2024, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang mendasar dan signifikan dalam pertimbangan hukum hakim pada setiap tingkat peradilan. Pengadilan Negeri Medan sebagai *judex factie* menjatuhkan putusan bebas dengan menilai tidak terpenuhinya unsur perbuatan melawan hukum dan unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain, serta tidak terbuktinya keterlibatan Para Terdakwa dalam mempengaruhi proses penerbitan Sertifikat Hak Milik.

Sebaliknya, Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi dan peninjauan kembali berpendapat bahwa *judex factie* telah keliru dalam menerapkan hukum, khususnya dalam menilai fakta hukum yang berkaitan dengan adanya kesengajaan (*mens rea*) dan perbuatan melawan hukum. Mahkamah Agung menilai bahwa tindakan jual beli tanah antara Para Terdakwa yang terikat hubungan suami istri merupakan perbuatan hukum yang tidak sah serta dilakukan dengan niat untuk memanipulasi asal-usul penguasaan tanah guna memperoleh Sertifikat Hak Milik dan keuntungan ekonomi, yang pada akhirnya berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa pertimbangan hukum Mahkamah Agung pada tingkat kasasi dan peninjauan kembali telah lebih tepat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan. Perbuatan Para Terdakwa terbukti memenuhi unsur tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Perbedaan pertimbangan dalam perkara ini sekaligus menunjukkan pentingnya konsistensi dan ketepatan penerapan hukum oleh hakim dalam rangka mewujudkan kepastian hukum dan keadilan substantif dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustiwi Asri, “Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Dalam Menerapkan Saksi Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika”, Proseding Seminar UNSA.
- Ali Achmad, 2002, Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Fiolofis dan Sosiologis), Jakarta: The World Bank.



- Arliman Laurensius, 2015, *Notaris dan Penegakan Hukum Oleh Hakim*, Yogyakarta, Budi Utama.
- Asmawi, 2010, *Teori Maslahat dan Relevansinya dengan Perundang-Undangan Pidana Khusus di Indonesia*, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, Jakarta.
- Djaya Ermansyah, 2009, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Hamzah Andi, 2007, *Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional (Edisi Revisi)*, Jakarta: Rajagrafindo, Persada.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992. *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung
- Nugroho Sapto Sigit, Anik Tri Haryani dan Farkhani, 2020, *Metodologi Riset Hukum*, Oase Pustaka, Surakarta
- Pawennei Mulyati, Rahmanuddin Tomalili, 2015, *Hukum Pidana*, Mitra Wacana Media, Jakarta
- Serikat Nyoman Putra Jaya, 2005, *Tindak Pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Indonesia*, Badan Penerbit Undip, Semarang.
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.